



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 45 TAHUN 1958 (45/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS TELEGRAP DAN TELEPON)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 Undang–undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang–undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Anggaran dari bagian I.B.W. V (Jawatan Pos. Telegraf dan Telepon) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran–lampiran Undang–undang ini.

Pasal 2.

Undang–undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.

SOEKARNO.

Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM.

Menteri Penerangan.

SUKARDAN.

*) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Sumber: LN 1958/95